

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada tanggal 18 Juli 2023

3 PUTUSAN

- Putusan No. 21/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran (ditolak)
- Putusan No. 56/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 7/2017 tentang Pemilu (ditolak)
- Putusan No. 60/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (ditolak)

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review
Puspanlak UU

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

<https://puspanlakuu.dpr.go.id>


PUTUSAN PERKARA NO. 21/PUU-XXI/2023

PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG
PRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1

PEMOHON


dr. Gede Eka Rusdi Antara (dokter)
dr. Made Adhi Keswara (dokter)
dr. I Gede Sutawan (dokter)



2

PASAL YANG DIUJI


Pasal 69 ayat (1) UU Praktik
Kedokteran
"Keputusan Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia
mengikat dokter, dokter gigi, dan
Konsil Kedokteran Indonesia."



3

BATU UJI

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun
1945



4

INTI PERMASALAHAN


Menyatakan frasa "mengikat dokter, dokter gigi dan
Konsil Kedokteran Indonesia" dalam Pasal 69 ayat (1)
UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Para
Pemohon



5

AMAR PUTUSAN

Menolak permohonan Para
Pemohon untuk seluruhnya



PUTUSAN PERKARA NO. 56/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1.

Pemohon:

Partai Berkarya diwakili oleh Muchdi Purwopranjono (Ketua Umum DPP Partai Berkarya) dan Fauzan Rachmansyah (Sekjen DPP Partai Berkarya), dalam hal ini diwakili oleh Erizal, S.H. dan Rahman Kurniansyah, S.H.

Pasal yang Diuji:

Pasal 169 huruf n UU Pemilu

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah:

a. ...

...

n. belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

...

t. ...”

Pasal 227 huruf i UU Pemilu

“pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. ...

...

i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

...

p. ...”

3.

Batu Uji:

Pasal 7, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Inti Permasalahan

Menyatakan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Pemohon

5.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

PUTUSAN PERKARA NO. 60/PUU-XXI/2023

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1

PEMOHON

Johannes Rettob, S.Sos., M.M. (Plt. Bupati Kabupaten Mimika)

2

PASAL YANG DIUJI

Pasal 83 ayat (1) UU Pemda

"Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

3

BATU UJI

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

4

INTI PERMASALAHAN

Menyatakan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Pemohon.

5

AMAR PUTUSAN

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon.